



BUPATI GOWA

**PERATURANBUPATIGOWA
NOMOR 81 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 19
TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANANKESEHATAN GRATIS**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016**



BUPATI GOWA
PROVINSISULAWESISSELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 81 Tahun 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis, perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 19)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

PASALI

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 25 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.
7. Sarana Kesehatan adalah semua piranti fisik berupa gedung, bangunan dan kendaraan, termasuk peralatan kesehatan (alkes) yang digunakan untuk melaksanakan program pelayanan kesehatan gratis, yakni pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya, termasuk Rumah Bersalin, serta Rumah Sakit.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas kesehatan yang memiliki jaringan/jejaring yang berada di wilayah Kabupaten Gowa, meliputi Puskesmas pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Puskesmas Keliling (Puskling).
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
10. Rumah Bersalin adalah Rumah Bersalin (RB) Mattiro Baji di Sungguminasa.
11. Pustu, Polindes, Poskesdes dan Posyandu adalah sarana kesehatan yang berada pada tingkat desa dalam wilayah kerja Puskesmas setempat.
12. Puskling adalah sarana kesehatan di lapangan/ di luar gedung Puskesmas, dengan menggunakan kendaraan roda empat/mobil, kendaraan roda dua/sepeda motor atau alat transportasi lainnya.
13. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan di dalam gedung dan/atau di luar gedung sarana kesehatan pada waktu jam kerja (kecuali untuk kasus kedaruratan medic dan rawat inap dilaksanakan selama 24 jam) yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada seseorang dan/ atau sekelompok orang sebagai pasien / klien berupa kunjungan rawat inap dalam rangka : administrasi, observasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medic, diagnose medic, pengobatan, perawatan (rawat jalan dan rawat inap), perawatan intensif, rehabilitasi medic, tindakan medic, dan rujukan medik.
15. Pelayanan Kesehatan Gratis, yang selanjutnya disingkat dengan istilah Yankestis, adalah program pemberian pelayanan kesehatan kepada

- masyarakat secara gratis (tidak dipungut pembayaran) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya, termasuk Rumah Bersalin serta Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit;
16. Kunjungan Rawat Jalan (Rajal) adalah kegiatan pelayanan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum tanpa menginap di sarana kesehatan.
 17. Kunjungan Rawat Inap (Ranap) adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum dan/atau khusus dengan menginap di sarana kesehatan;
 18. Perawatan insentif adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan sangat khusus sesuai indikasi medis dengan menginap di Ruang Perawatan intensif atau *intensif Care unit (ICU)*;
 19. Pemeriksaan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan diagnostik melalui peralatan kesehatan tertentu yang bersifat mendukung/menunjang penegakan diagnosis medis/klinis, seperti: laboratorium, radiologi dan elektrokardiografi (EKG);
 20. Tindakan medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk perlakuan medis terhadap seorang pasien, baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan instrument/ peralatan medis, dengan tujuan untuk diagnostik ataupun sebagai bagian dari terapi/ pengobatan dan perawatan sesuai dengan diagnose khusus/ indikasi medisnya, seperti: pasang infus, pasang keteter, pasang alat bantu nafas, resusitasi jantung, kubah lambung, transfusi darah, bedah ringan, tindakan pembedahan, penggunaan alat bantu gerak tubuh, dan lain sebagainya.
 21. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan pada unit Rehabilitasi Medik (URM) di Rumah Sakit sesuai dengan diagnosis kasus/ indikasi medisnya dalam bentuk: fisioterapi, okupasional, terapi wicara, rehabilitasi fisik, bimbingan sosiomedik dan jasa psikologi.
 22. Rujukan Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk konsultasi medik/ spesialis (konsul) atas kasus penyakit seorang pasien yang perlu mendapat pertimbangan akademik dalam rangka menanggulangi/ mengatasi komplikasi/ penyulit penyakit pasien yang bersangkutan.
 23. Petugas adalah seluruh tenaga kesehatan, tenaga administratif dan tenaga lainnya yang ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis diseluruh unit kerja maupun di tempat yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gratis.
 24. Peserta adalah penerima pelayanan Kesehatan Gratis sebagai pasien/ klien yang berhak dengan telah memenuhi kriteria/ persyaratan tertentu, seperti antara lain terdaftar resmi sebagai penduduk Kabupaten Gowa.
 25. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Gowa yang terdaftar dalam Daftar Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa dan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
RUANG LINGKUP, FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis adalah pada tingkat pelayanan kesehatan umum di Puskesmas dan jaringannya dan di Rumah Bersalin

berupa kunjungan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP atau Rajal I) di Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Bersalin, Pelayanan Kesehatan Rujukan Spesialistik berupa kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL atau Rajal) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL atau Ranap)

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis adalah semua penduduk Kabupaten Gowa dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak tercakup atau tidak ditanggung/dijamin pembiayaan kesehatannya oleh jaminan/asuransi Kesehatan, seperti BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya
 - b. yang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) integrasi, atau
 - c. keluarga tidak mampu;
 - d. penyakit/keadaan yang mengancam kehidupan
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 7

- (1) Kewajiban Peserta

- a. setiap peserta berkewajiban untuk ikut serta berperang secara aktif dalam mendukung, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan bagi: pribadi, keluarga, masyarakat dan lingkungan sebagai rangkaian implementasi pelayanan kesehatan gratis;
- b. setiap penduduk daerah yang datang berobat baik rawat jalan, rawat inap dan emergency wajib memperlihatkan kartu identitas diri berupa Kartu Tanda penduduk atau Kartu Keluarga;
- c. bagi pasien yang tidak membawa Kartu Tanda penduduk atau Kartu Keluarga pada saat berobat, maka diberikan waktu paling lama 2 X 24 jam untuk melengkapi berkas dan identitas yang dimaksud;
- d. setiap pasien yang tidak mampu memperlihatkan identitas diri berupa Kartu Tanda penduduk atau Kartu Keluarga khususnya kasus emergency wajib membayar jaminan sesuai tarif retribusi pelayanan yang berlaku;
- e. bilamana dalam kurung waktu 2 X 24 jam tidak dapat memperlihatkan Kartu Tanda penduduk atau Kartu Keluarga maka secara otomatis akan berlaku pasien umum dan membayar Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan uang jaminan akan disetor ke Kas Daerah.

- (2) Hak Peserta

- a. setiap peserta berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang humanis
- b. setiap peserta berhak mendapatkan layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
- c. setiap peserta berhak mendapatkan informasi terkait pelayanan kesehatan

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama/ kesatu, berupa kunjungan rawat jalan (rajal) dan kunjungan rawat inap (ranap) di Puskesmas dan jaringannya, serta di RB Mattiro Baji, meliputi:
 - a. rawat jalan tingkat pertama;
 - b. rawat inap tingkat Pertama;
 - c. Rawat Inap Persalinan Normal, termasuk perawatan Bayi baru lahir; dan
 - d. rawat darurat (Emergensi) pada Unit Gawat Darurat (UGD).
- (2) Pelayanan kesehatan yang tidak dipungut pembayaran
 - a. rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) meliputi:
 1. konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh Dokter Spesialis
 2. penunjang diagnostic, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
 3. tindakan medic
 4. rehabilitasi medic
 5. pengobatan gigi tingkat lanjutan
 6. pelayanan KB, termasuk kontak elektif, kontak pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya
 7. pemberian obat mengacu pada formularium nasional, terutama obat generic dan prinsip efisiensi dan efektif
 8. pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit
 - b. Rawat inap tingkat lanjut (RITL) , dilaksanakan pada ruang rawat inap kelas III, meliputi:
 1. akomodasi rawat inap kelas III
 2. konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis
 3. penunjang diagnostic, laboratorium klinik, radiologi dan electromedic termasuk computerized tomography scanning (CT Scan)
 4. tindakan medic
 5. tindakan operasi kecil, sedang, besar termasuk bedah kandungan dan bedah urologi
 6. rehabilitasi medic
 7. perawatan insentif (HCU, ICU, ICCU, CVCU, PICU, NICU)
 8. pemberian obat mengacu pada formularium nasional, terutama obat generic dan prinsip efisiensi dan efektif
 9. pelayanan darah
 10. pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit
 11. kithan/sirkumsisi dengan indikasi medis
 12. pelayanan KB dengan indikasi medis
 13. pemeriksaan inspeksi Visual Asetat (IVA) dengan indikasi medis
 - c. Pelayan gawat darurat (emergency)
 - d. Pelayanan kesehatan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas
 - a. klaim atas kasus kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab PT. jasa raharja sesuai ketentuan yang berlaku



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 81 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 19
TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2016**



BUPATI GOWA
PROVINSISULAWESISSELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 81 Tahun 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis, perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 19)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2009 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 25 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.
7. Sarana Kesehatan adalah semua piranti fisik berupa gedung, bangunan dan kendaraan, termasuk peralatan kesehatan (alkes) yang digunakan untuk melaksanakan program pelayanan kesehatan gratis, yakni pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya, termasuk Rumah Bersalin, serta Rumah Sakit.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas kesehatan yang memiliki jaringan/jejaring yang berada di wilayah Kabupaten Gowa, meliputi Puskesmas pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Puskesmas Keliling (Puskling).
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
10. Rumah Bersalin adalah Rumah Bersalin (RB) Mattiro Baji di Sungguminasa.
11. Pustu, Polindes, Poskesdes dan Posyandu adalah sarana kesehatan yang berada pada tingkat desa dalam wilayah kerja Puskesmas setempat.
12. Puskling adalah sarana kesehatan di lapangan/ di luar gedung Puskesmas, dengan menggunakan kendaraan roda empat/mobil, kendaraan roda dua/sepeda motor atau alat transportasi lainnya.
13. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan di dalam gedung dan/atau di luar gedung sarana kesehatan pada waktu jam kerja (kecuali untuk kasus kedaruratan medic dan rawat inap dilaksanakan selama 24 jam) yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada seseorang dan/ atau sekelompok orang sebagai pasien / klien berupa kunjungan rawat inap dalam rangka : administrasi, observasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medic, diagnose medic, pengobatan, perawatan (rawat jalan dan rawat inap), perawatan intensif, rehabilitasi medic, tindakan medic, dan rujukan medik.
15. Pelayanan Kesehatan Gratis, yang selanjutnya disingkat dengan istilah Yankestis, adalah program pemberian pelayanan kesehatan kepada

- masyarakat secara gratis (tidak dipungut pembayaran) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya, termasuk Rumah Bersalin serta Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit;
16. Kunjungan Rawat Jalan (Rajal) adalah kegiatan pelayanan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum tanpa menginap di sarana kesehatan.
 17. Kunjungan Rawat Inap (Ranap) adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum dan/atau khusus dengan menginap di sarana kesehatan;
 18. Perawatan insentif adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan sangat khusus sesuai indikasi medis dengan menginap di Ruang Perawatan intensif atau *intensif Care unit* (ICU);
 19. Pemeriksaan penunjang medik adalah kegiatan pemeriksaan diagnostik melalui peralatan kesehatan tertentu yang bersifat mendukung/menunjang penegakan diagnosis medis/klinis, seperti: laboratorium, radiologi dan elektrokardiografi (EKG);
 20. Tindakan medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk perlakuan medis terhadap seorang pasien, baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan instrument/ peralatan medis, dengan tujuan untuk diagnostik ataupun sebagai bagian dari terapi/ pengobatan dan perawatan sesuai dengan diagnose khusus/ indikasi medisnya, seperti: pasang infus, pasang keteter, pasang alat bantu nafas, resusitasi jantung, kumbah lambung, transfusi darah, bedah ringan, tindakan pembedahan, penggunaan alat bantu gerak tubuh, dan lain sebagainya.
 21. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan pada unit Rehabilitasi Medik (URM) di Rumah Sakit sesuai dengan diagnosis kasus/ indikasi medisnya dalam bentuk: fisioterapi, okupasional, terapi wicara, rehabilitasi fisik, bimbingan sosiomedik dan jasa psikologi.
 22. Rujukan Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk konsultasi medik/ spesialis (konsul) atas kasus penyakit seorang pasien yang perlu mendapat pertimbangan akademik dalam rangka menanggulangi/ mengatasi komplikasi/ penyulit penyakit pasien yang bersangkutan.
 23. Petugas adalah seluruh tenaga kesehatan, tenaga administratif dan tenaga lainnya yang ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis diseluruh unit kerja maupun di tempat yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gratis.
 24. Peserta adalah penerima pelayanan Kesehatan Gratis sebagai pasien/ klien yang berhak dengan telah memenuhi kriteria/ persyaratan tertentu, seperti antara lain terdaftar resmi sebagai penduduk Kabupaten Gowa.
 25. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Gowa yang terdaftar dalam Daftar Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa dan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
RUANG LINGKUP, FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis adalah pada tingkat pelayanan kesehatan umum di Puskesmas dan jaringannya dan di Rumah Bersalin

berupa kunjungan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP atau Rajal I) di Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Bersalin, Pelayanan Kesehatan Rujukan Spesialistik berupa kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL atau Rajal) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL atau Ranap)

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis adalah semua penduduk Kabupaten Gowa dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak tercakup atau tidak ditanggung/dijamin pembiayaan kesehatannya oleh jaminan/asuransi Kesehatan, seperti BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya
 - b. yang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) integrasi, atau
 - c. keluarga tidak mampu;
 - d. penyakit/keadaan yang mengancam kehidupan
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 7

(1) Kewajiban Peserta

- a. setiap peserta berkewajiban untuk ikut serta berperang secara aktif dalam mendukung, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan bagi: pribadi, keluarga, masyarakat dan lingkungan sebagai rangkaian implementasi pelayanan kesehatan gratis;
- b. setiap penduduk daerah yang datang berobat baik rawat jalan, rawat inap dan emergency wajib memperlihatkan kartu identitas diri berupa Kartu Tanda penduduk atau Kartu Keluarga;
- c. bagi pasien yang tidak membawa Kartu Tanda penduduk atau Kartu Keluarga pada saat berobat, maka diberikan waktu paling lama 2 X 24 jam untuk melengkapi berkas dan identitas yang dimaksud;
- d. setiap pasien yang tidak mampu memperlihatkan identitas diri berupa Kartu Tanda penduduk atau Kartu Keluarga khususnya kasus emergency wajib membayar jaminan sesuai tarif retribusi pelayanan yang berlaku;
- e. bilamana dalam kurung waktu 2 X 24 jam tidak dapat memperlihatkan Kartu Tanda penduduk atau Kartu Keluarga maka secara otomatis akan berlaku pasien umum dan membayar Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan uang jaminan akan disetor ke Kas Daerah.

(2) Hak Peserta

- a. setiap peserta berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang humanis
- b. setiap peserta berhak mendapatkan layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
- c. setiap peserta berhak mendapatkan informasi terkait pelayanan kesehatan

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama/ kesatu, berupa kunjungan rawat jalan (rajal) dan kunjungan rawat inap (ranap) di Puskesmas dan jaringannya, serta di RB Mattiro Baji, meliputi:
 - a. rawat jalan tingkat pertama;
 - b. rawat inap tingkat Pertama;
 - c. Rawat Inap Persalinan Normal, termasuk perawatan Bayi baru lahir; dan
 - d. rawat darurat (Emergensi) pada Unit Gawat Darurat (UGD).
- (2) Pelayanan kesehatan yang tidak dipungut pembayaran
 - a. rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) meliputi:
 1. konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh Dokter Spesialis
 2. penunjang diagnostic, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
 3. tindakan medic
 4. rehabilitasi medic
 5. pengobatan gigi tingkat lanjutan
 6. pelayanan KB, termasuk kontak elektif, kontak pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya
 7. pemberian obat mengacu pada formularium nasional, terutama obat generic dan prinsip efisiensi dan efektif
 8. pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit
 - b. Rawat inap tingkat lanjut (RITL) , dilaksanakan pada ruang rawat inap kelas II, meliputi:
 1. akomodasi rawat inap kelas II
 2. konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis
 3. penunjang diagnostic, laboratorium klinik, radiologi dan electromedic termasuk computerized tomography scanning (CT Scan)
 4. tindakan medic
 5. tindakan operasi kecil, sedang, besar termasuk bedah kandungan dan bedah urologi
 6. rehabilitasi medic
 7. perawatan insentif (HCU, ICU, ICCU, CVCU, PICU, NICU)
 8. pemberian obat mengacu pada formularium nasional, terutama obat generic dan prinsip efisiensi dan efektif
 9. pelayanan darah
 10. pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit
 11. kithan/sirkumsisi dengan indikasi medis
 12. pelayanan KB dengan indikasi medis
 13. pemeriksaan inspeksi Visual Asetat (IVA) dengan indikasi medis
 - c. Pelayanan gawat darurat (emergency)
 - d. Pelayanan kesehatan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas
 - a. klaim atas kasus kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab PT. jasa rahrja sesuai ketentuan yang berlaku

- b. Apabila jumlah klaim lebih besar dari batas klaim PT.jasa raharja,maka selisih klaim menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten gowa
 - e. Pengobatan bagi penderita penyakit TB,human immune virus/ acquired Immuno deficiency syndrome (HIV/AIDS) dan kusta
- (3) Bentuk pelayanan kesehatan yang dapat dipungut pembayaran:
 - a. Tindakan medik khusus /specialist, berupa:
 - 1. Bedah operatif, seperti bedah saraf,bedah jantung/pembuluh darah ,bedah paruh/saluran nafas , bedah saluran cerna dan bedah mulut
 - 2. Non-bedah (non-operatif) seperti pemasangan cincin jantung, katerisasi jantung,cuci darah/hemodialisa,magnetic tresonance imaging (MRI) dan sejenisnya
 - b. tindakan medic umum/non-spesialistic, berupa:
Terapi atau pengobatan bagi penderita yang megalami komplikasi/penyulit penyakit berat akibat kondisi kronis yang berat/tidak dapat ditoleransi
 - c. bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipungut pembayaran apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
- (4) Bentuk pelayanan kesehatan yang dipungut pembayaran:
 - a. pelayanan kesehatan umum dan khusus berupa :
 - 1. surat keterangan berbadan sehat
 - 2. pemeriksaan kesehatan untuk alat bukti administrasi
Pertanggungjawaban jiwa bagi peserta asuransi jasa raharja dan asuransi kesehatan lainnya
 - b. pemberian resep untuk pembelian obat-obatan atau bahan farmasi/medis lainnya yang tidak ditanggung oleh program pelayanan kesehatan gratis
 - c. pelayanan kesehatan yang tidak dilaksanakan oleh petugas kesehatan
 - d. pelayanan kesehatan yang dilaksanakan bukan pada sarana kesehatan pemerintah, bersifat praktik profesi swasta (private good servis), seperti yang dilaksanakan oleh dokter/perawat/bidan /fisioterapis/apoteker (baik perseorangan maupun berkelompok)
 - e. pelayanan kesehatan seperti kasus kriminal, pengguna/pengedar Narkoba, Abortus yang disengaja (Provokatus), percobaan bunuh diri, persalinan diluar nikah (tidak sah)
 - f. pengobatan bagi penderita penyakit kelamin/akibat hubungan seksual (PK/AHS)
 - g. pemberian atau pemasangan alat bantu kesehatan, seperti : alat bantu pendengaran (hearing aid), alat bantu penglihatan (kaca mata), kawat gigi, tambalan gigi estetik dan semacamnya.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bagi pasien yang akan dirujuk, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap kebutuhan pasien dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh RSUD Syekh Yusuf sebagai RS Kelas B antara lain :
 - a. ketersediaan tenaga Dokter spesialis (SP1)
 - b. ketersediaan peralatan medis baik untuk diagnostik maupun untuk terapi pengobatan
 - c. ketersediaan ruang rawat inap seperti, ruangan umum dewasa, bayi serta Ruang Rawat Intensif
- (2) Hasil pengkajian terhadap kebutuhan pasien dan ketersediaan Sumber Daya yang dimiliki oleh RSUD Syekh Yusuf sebagai RS Kelas B berupa :
 - a. jika kebutuhan pasien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki RSUD Syekh Yusuf, maka pasien dirawat di RSUD Syekh Yusuf
 - b. jika kebutuhan pasien sesuai dengan sumber daya RS Kelas B yang tidak dapat dipenuhi di RSUD Syekh Yusuf, maka pasien dirujuk ke RS kelas B yang sudah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.
 - c. jika kebutuhan pasien hanya dapat dipenuhi di RS Kelas A, maka pasien dirujuk ke RS Kelas A yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gowa.
- (3) Pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Gowa dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pengendali dan Tim Verifikasi pelayanan kesehatan Gratis Kabupaten Gowa

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PERUNTUKAN BIAYA PROGRAM YANKESTIS

Pasal 12

- (1) Peruntukan biaya program yankestis meliputi 5 (lima) komponen biaya yaitu :
 - a. Biaya perbekalan kesehatan, sebagai berikut :
 1. obat-obatan;
 2. bahan farmasi;
 3. bahan laboratorium;
 4. bahan medik;
 5. bahan non-medik;
 6. bahan peralatan kesehatan; dan
 7. bahan administrasi
 - b. Biaya pelayanan kesehatan, sebagai berikut :
 1. pemeriksaan kesehatan;
 2. perawatan kesehatan;
 3. tindakan medik;
 4. biaya pemeriksaan penunjang medik; dan
 5. pertolongan persalinan dan sejenisnya
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya jasa sarana; dan
 - e. Biaya transportasi rujukan
- (2) Alokasi pembiayaan :
 - a. Untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta RB Mattiro Baji, yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama berupa kegiatan Rawat Jalan Tingkat I (RJTP/Rajal I),


- dibayar berdasarkan pola kapitasi jumlah sasaran per wilayah kerja puskesmas; dan
- b. Untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan, Pustu RRI, pertolongan persalinan oleh Bidan di Desa dan RB Mattiro Baji serta di RSUD Syekh Yusuf yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut berupa Rawat Jalan Tingkat Lanjut, Rawat Inap Tingkat Lanjut, Rawat Darurat dan perawatan intensif dibayarkan berdasarkan pola klaim baik di Rawat jalan maupun Rawat Inap
- (3) Sistem pembagian jasa pelayanan di Puskesmas dan jajarannya diatur berdasarkan :
- a. tenaga medis sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. tenaga Paramedis sebesar 60% (enam puluh persen);
 - c. tenaga non paramedic sebesar 10% (sepuluh persen)
 - d. pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
- (4) Sistem pembagian jasa pelayanan di Rumah Sakit berdasarkan proporsi atas kinerja dan tanggungjawab yaitu :
- a. jasa pelayanan sebesar 80-90% (delapan puluh persen-sembilan puluh persen);
 - b. jasa administrasi dan manajemen 10-20% (sepuluh persen-dua puluh persen)
 - c. pembagian jasa pelayanan di RS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.


Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 30 Desember 2016


BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**


MUCHLIS


SEKDA
ASS BIDANG PEMERINTAHAN
KABAG HUKUM & HARI
KASUBEG